



Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019

**Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Kab. Sidrap**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebutuhan air terus meningkat sebagai akibat dari pesatnya pembangunan di bidang ekonomi, bertambahnya jumlah penduduk, dan meningkatnya tuntutan kesejahteraan masyarakat menjadi permasalahan sumber daya air. Selain itu ketersediaan air dan permasalahan sumber daya air yang beragam sehingga menuntut adanya pengelolaan yang berdasar pada kondisi spesifik lokasi. Disamping itu permasalahan dan tantangan di bidang sumber daya air semakin kompleks akibat nilai ekonomis air yang sangat tinggi berpotensi memicu terjadinya konflik kepentingan antarpengguna air.

Dinas PSDA sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dituntut untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, untuk mewujudkan hal tersebut maka selanjutnya dirumuskan visi SKPD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014–2018 yakni :

“TERWUJUDNYA PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR SECARA PROFESIONAL, EFEKTIF DAN EFESIEN” .

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas maka perlu ada misi. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi (Instansi Pemerintah) agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik.

Dengan pernyataan Misi yang ditetapkan ini, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang dan mengetahui alasan keberadaan dan perannya lebih dalam.

Adapun Misi SKPD Dinas PSDA Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pengembangan infrastruktur jaringan irigasi
- b. Mewujudkan pengelolaan jaringan irigasi secara efektif dan merata pada bagian hulu dan hilir.
- c. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya air, berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan *sustainable* (berkelanjutan);
- d. Mewujudkan Pemberdayaan dan pengembangan Kelembagaan (Birokrasi dan P3A/GP3A);

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan pagu indkatif yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 mendatang.

Rencana Kerja Dinas PSDA Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 yang merupakan bagian dari Renstra berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang agar keterpaduan antara Rancangan Renja SKPD dengan kebutuhan di masyarakat.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014 - 2018 dan Rencana Kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018, maka capaian kinerja sasaran strategis secara kuantitatif dapat diuraikan sebagai berikut:

- Meningkatnya fungsi dan kapasitas infrastruktur jaringan irigasi yang telah dibangun.
- Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan irigasi untuk kegiatan petani yang efektif dan merata pada bagian hulu dan hilir.

- Meningkatnya partisipasi petani pemakai air dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi
- Meningkatnya Kegiatan Konservasi kawasan daerah tangkapan air yang mengalami deforstasi dan pembatasan eksplorasi air tanah.
- Meningkatnya koordinasi antara lembaga pemerintah lintas kabupaten dan lembaga irigasi lainnya dalam rangka mengurangi konflik antar sesama pengguna air irigasi.

Secara umum dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang telah dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan ini terlihat dari capaian indikator sasaran yang mencapai target yang diharapkan dan keberhasilan pencapaian kinerja.

Renja ini merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab pada pengembangan dan pengelolaan sumber daya air harus memiliki perencanaan

yang baik dalam rangka mewujudkan ketahanan air demi terwujudnya ketahanan pangan. Perencanaan yang baik terdiri program dan kegiatan pembangunan dapat terarah, terpadu dan menyeluruh dan berlangsung secara berkesinambungan, maka dalam proses penyusunan Rencana Kerja serta untuk penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja yang akan disusun, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyusun rancangan awal Rencana Kerja sesuai dengan Rencana Strategis dan mengacu pada rancangan awal RKPD Tahun 2018.
2. Menginventaris hasil keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk mendapatkan susunan prioritas program dan kegiatan.
3. Menginventaris kegiatan yang merupakan program dinas yang disusun berdasarkan skala prioritas yang berisi kegiatan yang harus segera dilaksanakan.

Selanjutnya berdasarkan RKPD Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sidenreng Rappang dijadikan dasar untuk proses penyusunan RAPBD Tahun 2018.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 disusun berdasarkan pada asumsi bahwa

Penyusunan Suatu kegiatan harus dilandasi oleh norma dan kekuatan hukum yang jelas agar supaya kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki nilai validitas yang kuat. Adapun landasan hukum dalam penyusunan Renja ini adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepolisme ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
6. Permendagri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008
7. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan No. 2 tahun 2010 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Darah Sulawesi Selatan ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah No. 26 Tahun 2007)
9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 sampai dengan 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas PSDA Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas PSDA Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2018.


Sedangkan tujuan dari pembuatan Dokumen Rencana Kerja adalah :

1. Rencana Kerja (RENJA) merupakan sarana bagi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang untuk membuat suatu program/kegiatan yang berbasis pada kepentingan masyarakat.
2. Rencana Kerja (RENJA) merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja tahun sebelumnya sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

3. Mengevaluasi kinerja pembangunan tahun 2017 dan menganalisis prospek pembangunan tahun 2018 dengan memperhatikan kondisi pembangunan daerah tahun 2016.
4. Mengarahkan Visi dan Misi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Kabupaten Sidenreng Rappang ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.
5. Menyusun prioritas program dan kegiatan tahun 2018.
6. Mewujudkan sinergitas program dan kegiatan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dari sektor pengembangan sumber daya air.

1.4 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Rencana Kerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang tahun sebelumnya sebagai tolak ukur Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2018. Analisis atas capaian kinerja terhadap Rencana Kerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2018 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini.



Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut :

Bab I - PENDAHULUAN,

Menjelaskan secara ringkas Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang, Landasan

Hukum dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan RENJA Tahun Anggaran 2018 dan Sistematika Penulisan.

Bab II - EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TAHUN LALU,

Menjelaskan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan 2017 (tahun n-1), Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan yang diprioritaskan dan berbasis kepada masyarakat.

Bab III - TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ,

Menjelaskan tentang Tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan Renja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Sasaran-sasaran yang menjadi indikator dalam penyusunan Renja, Program dan Kegiatan yang akan dintegrasikan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Tahun Anggaran 2018.

Bab IV - PENUTUP,

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2018 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2016 yang terdiri dari program dan kegiatan telah mencapai keberhasilan pada beberapa kegiatan, meskipun demikian juga terdapat beberapa kegiatan yang tidak mencapai target maksimal sesuai yang direncanakan.

Berdasarkan Laporan Keuangan Dinas PSDA Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2016, realisasi anggaran pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 63.608.256.239 atau sebesar 75,68% dari total anggaran sebesar Rp. 84.049.755.000,- yang terdiri dari biaya operasi sebesar Rp. 11.286.603.740 dan belanja modal sebesar 52.321.652.499,-.

Adapun evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD diuraikan dalam pokok-pokok materi sebagai berikut:

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Tidak ada kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, dengan anggaran sebesar Rp. 1.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.110.000,- atau 61,67%. Sasaran kinerja kegiatan ini terselenggaranya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran berupa penyediaan materai tempel untuk kelengkapan administrasi perkantoran. Kegiatan ini memenuhi target kinerja dengan penghematan anggaran.
2. Kegiatan pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan anggaran sebesar Rp. 57.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 43.991.596,- atau 77,18%. Sasaran kegiatan ini terselenggaranya penyediaan listrik bangunan kantor. Kegiatan ini memenuhi target kinerja dengan penghematan anggaran.
3. Kegiatan pelayanan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran sebesar Rp. 11.050.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.690.000,- atau 15,29%. Sasaran kegiatan ini terselenggaranya penyediaan jasa pemeliharaan alat dan

- perlengkapan gedung kantor. Kegiatan ini memenuhi target kinerja dengan penghematan anggaran.
4. Kegiatan pelayanan jasa jaminan barang milik daerah dengan anggaran sebesar Rp. 24.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 21.232.350,- atau 88,47%. Sasaran kegiatan ini terselenggaranya penyediaan jasa asuransi kendaraan dinas/operasional. Kegiatan ini memenuhi target kinerja dengan penghematan anggaran.
 5. Kegiatan pelayanan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dengan anggaran sebesar Rp. 89.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 58.155.855,- atau 64,98%. Sasaran kegiatan ini terselenggaranya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional. Kegiatan ini memenuhi target kinerja dengan penghematan anggaran.
 6. Kegiatan pelayanan jasa administrasi keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 189.297.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 174.086.000,- atau 91,96%. Sasaran kegiatan ini terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan. Kegiatan ini memenuhi target kinerja dengan penghematan anggaran.
 7. Kegiatan pelayanan jasa kebersihan kantor dengan anggaran sebesar Rp. 26.940.000,- dengan realisasi sebesar Rp.

- 19.000.000,- atau 70,53%. Sasaran kegiatan ini terselenggaranya kegiatan kebersihan kantor. Kegiatan ini memenuhi target kinerja dengan penghematan anggaran.
8. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan anggaran sebesar Rp. 1.650.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 750.000,- atau 45,45%. Sasaran kegiatan ini terselenggaranya penyediaan alat listrik dan komponen penerangan kantor. Kegiatan ini memenuhi target kinerja dengan penghematan anggaran.
9. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 24.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.553.000,- atau 48,14%. Sasaran kegiatan ini terselenggaranya penyediaan media cetak lokal dan nasional. Kegiatan ini memenuhi target kinerja dengan penghematan anggaran.
10. Kegiatan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan anggaran sebesar Rp. 222.425.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 150.903.335,- atau 67,85%. Sasaran kegiatan ini terselenggaranya kegiatan perjalanan dinas luar daerah dalam dan

luar propinsi. Kegiatan ini memenuhi target kinerja dengan penghematan anggaran.

11. Kegiatan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dengan anggaran sebesar Rp. 45.375.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.237.150,- atau 15,95%. Sasaran kegiatan ini terselenggaranya kegiatan perjalanan dinas dalam daerah. Kegiatan ini memenuhi target kinerja dengan penghematan anggaran.

12. Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 479.651.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 402.477.500,- atau 83,91%. Sasaran kegiatan ini terselenggaranya kegiatan administrasi perkantoran seperti penyediaan belanja pegawai dan barang dan jasa. Kegiatan ini memenuhi target kinerja dengan penghematan anggaran.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Kegiatan pembangunan gedung kantor dengan anggaran sebesar Rp. 324.972.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 214.330.000,- atau 65,95%. Sasaran kegiatan ini terselenggaranya kegiatan pembangunan 1 unit gedung kantor dan pembuatan partisi bawah tangga.

2. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan anggaran sebesar Rp. 670.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 485.620.800,- atau 72,48%.. Sasaran kegiatan ini terselenggaranya kegiatan pengadaan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit dan pengadaan kendaraan dinas roda 2 sebanyak 10 unit.
3. Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan anggaran sebesar Rp. 46.900.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 29.000.000,- atau 61,83%. Sasaran kegiatan ini terselenggaranya kegiatan pengadaan pemotong rumput sebanyak 5 unit dan pengadaan pendingin ruangan sebanyak 1 unit.
4. Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor dengan anggaran sebesar Rp. 66.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 62.700.000,- atau 94,14%. Sasaran kegiatan ini terselenggaranya kegiatan pengadaan komputer PC sebanyak 1 unit, pengadaan laptop sebanyak 4 unit, pengadaan printer sebanyak 2 unit dan pengadaan lemari arsip sebanyak 3 unit.
5. Kegiatan pengadaan mebeleur dengan anggaran sebesar Rp. 12.116.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.490.000,- atau 70,07%. Sasaran kegiatan ini terselenggaranya kegiatan pengadaan meja kerja sebanyak 6 unit.

6. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan anggaran sebesar Rp. 79.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.500.000,- atau 4,43%. Sasaran kegiatan ini terselenggaranya kegiatan pemeliharaan gedung kantor sebanyak 1 unit.
 7. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan anggaran sebesar Rp. 295.150.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 146.516.209,- atau 49,64%. Sasaran kegiatan ini terselenggaranya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional sebanyak 25 unit.
- C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 18.289.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.150.000,- atau 33,63%. Sasaran kegiatan ini terselenggaranya kegiatan penyusunan laporan LKjIP, LPPD, RENJA, RKA, DPA, RKPA, dan DPPA
- D. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi, Rawa, dan jaringan Pengairan Lainnya:
1. Kegiatan perencanaan pembangunan jaringan irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 1.729.000,- dengan realisasi sebesar Rp.

880.474.720,- atau 50,91%. Sasaran kegiatan ini terselenggaranya kegiatan perencanaan teknis (DED) pembangunan jaringan irigasi dengan sumber dana DAU dan DAK.

2. Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 5.603.454.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.086.080.850,- atau 72,92%. Sasaran kegiatan ini terselenggaranya kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi. Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi tahun 2016 terdiri dari 39 paket konstruksi dan 4 paket perencanaan dan pengawasan.
3. Kegiatan optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun dengan anggaran sebesar Rp. 2.073.247.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.733.871.300,- atau 83,63%. Sasaran kegiatan ini terselenggaranya kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, pelatihan bagi staf dinas, PPA, dan staf OP, pelatihan Polisi Khusus irigasi dan kegiatan Komisi irigasi.
4. Kegiatan pemberdayaan petani pemakai air dengan anggaran sebesar Rp. 397.146.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 171.288.050,- atau 43,13%. Sasaran kegiatan ini terselenggaranya kegiatan pemberdayaan kelembagaan kelompok GP3A, sosialisasi perundang-undangan terkait irigasi.

5. Kegiatan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan dengan anggaran sebesar Rp. 51.097.788.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 38.932.440.849,- atau 76,19%. Sasaran kegiatan ini terselenggaranya kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi dengan sumber dana DAU dan DAK. Kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi yang dilaksanakan dengan sumber dana DAU sebanyak 13 paket dengan nilai kontrak Rp. 1.837.937.000 sedangkan dengan sumber dana DAK sebanyak 27 paket dengan nilai kontrak sebesar Rp. 45.294.373.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100%.

E. Program Pengendalian Banjir

1. Kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai dengan anggaran sebesar Rp. 11.744.907.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.734.968.000,- atau 65,86%. Sasaran kegiatan ini terselenggaranya kegiatan proteksi bantaran dan tanggul sungai terhadap daya rusak air. Kegiatan yang terlaksana sebanyak 14 paket dengan nilai kontrak sebesar Rp. 11.034.380.000,- dengan realisasi fisik sebesar 96%.

F. Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam:

1. Kegiatan operasional pendamping WISMP dengan anggaran sebesar Rp. 1.281.463.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.204.708.410,- atau 94,01%. Sasaran kegiatan ini terselenggaranya kegiatan peningkatan partisipasi petani pemakai air dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dengan metode partisipatif serta peningkatan kapasitas staf pengelola irigasi. Kegiatan yang terlaksana melalui kegiatan ini adalah pelatihan desain dan konstruksi partisipatif bagi kelompok GP3A dan staf dinas serta pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi dengan metode partisipatif dengan anggaran sebesar Rp. 726.500.000,- pada 5 Daerah Irigasi.

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan antara lain:

2.1.4 Faktor-Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Realisasi capaian target kinerja program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 secara keseluruhan telah terpenuhi 100%, hal ini didukung oleh faktor-faktor pendukung sebagai berikut:

- Pelaksanaan kegiatan yang sesuai rencana yang ditargetkan
- Dukungan pendanaan dari Pemerintah Daerah
- Tersedianya dokumen perencanaan pekerjaan konstruksi jaringan irigasi di awal tahun anggaran;
- Proses pengadaan/pelelangan pekerjaan konstruksi jaringan irigasi yang dilaksanakan tepat waktu di awal tahun anggaran;
- Pekerjaan konstruksi jaringan irigasi secara fisik selesai sesuai jadwal;
- Kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dilaksanakan secara rutin;
- Kinerja yang baik dari seluruh staf dinas dalam melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RENSTRA SKPD

Pelaksanaan program dan kegiatan berimplikasi positif terhadap pencapaian kinerja organisasi. Indikator kinerja yang dipakai mengukur kinerja pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang 2014-2018 sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Kondisi awal RPJMD	Target s.d tahun 2016
1.	Jumlah Daerah Irigasi yang dikelola	94	100
2.	Cakupan luas areal yang dialiri	11.299 Ha	12.827,60 Ha
3.	Luas irigasi dalam kondisi baik	55%	70%
4.	Cakupan areal terdampak yang tertangani	35 paket/lokasi	25 paket/lokasi
5.	Jumlah perencanaan dan konstruksi jaringan irigasi dengan metode partisipatif yang dilaksanakan	0	60%

1. Jumlah Daerah Irigasi yang Dikelola

Realisasi target kinerja indikator ini telah mencapai 100% dimana terjadi peningkatan yang signifikan selama periode 2014-2016. Kegiatan penunjang untuk mencapai target kinerja IKU ini selama periode 2014-2016 antara lain: Perencanaan pembangunan jaringan irigasi dan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dengan anggaran yang telah digunakan adalah sebesar Rp. 19.765.007.570,-. Kondisi awal RPJMD pada tahun 2013 Daerah Irigasi (D.I) di Kabupaten Sidenreng Rappang yang awalnya hanya berjumlah 94 telah mengalami penambahan menjadi 100 pada tahun 2015.

2. Cakupan luas areal yang dialiri

Realisasi target kinerja indikator ini telah mencapai 100% pada tahun 2016 yakni terlayannya areal persawahan irigasi kewenangan kabupaten seluas 12.827,60 Ha. Kegiatan yang menunjang pencapaian target kinerja ini antara lain: Optimalisasi Fungsi jaringan irigasi, pemberdayaan

petani air, penyediaan air baku dengan anggaran Rp. 5.064.045.800,-
Penambahan luas areal ini seiring dengan bertambahnya jumlah Daerah
irigasi kewenangan kabupaten.

3. Luas irigasi dalam kondisi baik

Realisasi target kinerja indikator ini telah mencapai 100% dimana saat ini
kondisi jaringan irigasi baik di saluran primer dan sekunder mencapai
70%. Hal ini tidak lepas dari pelaksanaan kegiatan pembangunan dan
pengelolaan jaringan irigasi yang pembiayaannya bersumber dari DAU
dan DAK. Jumlah anggaran yang telah digunakan adalah Rp.
127.250.253.727

4. Cakupan areal terdampak yang tertangani

Realisasi target kinerja indikator ini telah mencapai 80% yang ditandai
dengan telah membaiknya kondisi bantaran dan tanggul sungai yang
mengalami kerusakan akibat daya rusak air karena banjir. Pencapaian
target ini berkat pelaksanaan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
dengan anggaran sebesar Rp. 8.799.736.050,-

5. Jumlah perencanaan dan konstruksi jaringan irigasi dengan metode partisipatif.

Realisasi target kinerja indikator ini telah mencapai 80% dimana tingkat
partisipasi anggota kelompok GP3A dalam pengembangan dan

pengelolaan jaringan irigasi dengan metode partisipatif telah mencapai 60%. Pencapaian ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan Operasional Pendamping WISMP dimana kegiatan yang dilaksanakan adalah pembekalan pengetahuan teknis kelompok GP3A dalam mendesain dan melaksanakan sendiri kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi yang ada diwilayahnya masing-masing. Anggaran yang telah digunakan adalah sebesar Rp. 4.562.012.110,-.

2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut.

Tindakan perencanaan dan penganggaran yang dapat diambil diharapkan dapat dipertahankan sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Mengingat pencapaian indikator kinerja dapat direalisasikan 100%. Kegiatan perencanaan (Detail Engineering Desain) dilaksanakan setahun sebelum pelaksanaan pekerjaan fisik sehingga dokumen perencanaan telah tersedia lebih awal sebelum tahun pelaksanaan pekerjaan fisik. Hal yang juga perlu diperhatikan adalah pelaksanaan pekerjaan fisik sebaiknya dijadwalkan diawal tahun anggaran untuk menghindari meluncurnya pembayaran kepada pihak ketiga ke tahun anggaran berikutnya.

1.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Secara umum dari capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dapat dicapai sesuai dengan target yang direncanakan. Keberhasilan ini terlihat dari capaian indikator sasaran yang mencapai target yang diharapkan. Adapun penjelasan masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Daerah Irigasi yang dikelola

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390/KPTS/M/2007, jumlah daerah irigasi kewenangan kabupaten yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 94 D.I dengan luas areal 11.299 ha. Dalam kurun waktu 2014-2016, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang memanfaatkan potensi areal persawahan yang tidak produktif menjadi areal yang potensial. Sehingga dengan demikian terjadi peningkatan jumlah D.I menjadi 100 D.I sebagaimana surat usulan Bupati Sidenreng Rappang Nomor xx tahun tentang usulan Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten. sehingga saat ini luas areal potensial saat ini telah menjadi 12.827 ha.

2. Cakupan Luas Areal yang dialiri

Seiring dengan bertambahnya jumlah daerah irigasi kewenangan kabupaten, cakupan luas areal yang dialiri juga ikut mengalami peningkatan. Bangunan irigasi yang telah dibangun pada daerah irigasi tersebut antara lain pembangunan bendung dan saluran pembawa. Pembangunan ini dimaksudkan agar areal persawahan dapat terlayani

dengan air irigasi. Luas cakupan yang awalnya hanya seluas 11.299 ha sekarang telah menjadi 12.827 ha.

3. Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 2014 – 2016 telah meningkatkan kondisi jaringan irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2016 sebesar 60% atau seluas 7.696,20 ha.

Diharapkan

4. Cakupan areal terdampak yang tertangani

5. Jumlah pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi dengan metode partisipatif yang dilaksanakan

5.1. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

5.2. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

5.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Anggaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2016 sebesar

“ Terwujudnya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran”

Target dan capaian indikator keberhasilan sasaran peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten

Sidenreng Rappang di tahun 2016 telah berupaya mencapai target indikator kinerja. Sebagai sasaran untuk menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Gedung Kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah
- Penyediaan Administrasi Perkantoran

Dari 12 (dua belas) Indikator yang mencapai target yaitu indikator terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik, Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Randis/Operasional, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah dan Penyediaan Administrasi Perkantoran Lainnya sedangkan, 1 (satu) indikator sasaran lainnya tidak mencapai target sasaran karena kita rasionalisasi indikator tersebut.

“ Terwujudnya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur”

Target dan capaian indikator keberhasilan sasaran Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur perkantoran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang telah berupaya mencapai target indikator kinerja sasaran meningkatnya sarana dan prasarana kantor melalui kegiatan :

- Pembangunan Gedung Kantor
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

- Pengadaan Perlengkapan Kantor
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pengadaan Meubeler
- Pemeliharaan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Dari 7 (tujuh) yang ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan sasaran, 4 (empat) mencapai target sedangkan 2 (dua) tidak mencapai target yaitu :

- Indikator Kinerja yang mencapai target yaitu Pengadaan Perlengkapan Kantor, Pengadaan Meubeler, Pemeliharaan Gedung Kantor dan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.

“ Terwujudnya Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan”

Dari indikator kinerja, yang ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan sasaran, target yaitu indikator kinerja tersedianya acuan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja melalui kegiatan :

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

“Terwujudnya Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya”

Target dan capaian indikator keberhasilan sasaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang telah berupaya mencapai target indikator kinerja sasaran melalui kegiatan :

- Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
- Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi
- Optimalisasi Fungsi jaringan yang telah dibangun
- Pemberdayaan petani pemakai air
- Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

“Terwujudnya Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam”

Target dan capaian indikator keberhasilan sasaran terlaksananya sesuai dengan rencana Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng

Rappang telah berupaya mencapai target indikator kinerja sasaran terpenuhinya melalui kegiatan :

- Operasional Pendamping WISMP

“Terwujudnya Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku”

Target dan capaian indikator keberhasilan sasaran terlaksananya sesuai dengan rencana Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang telah berupaya mencapai target indikator kinerja sasaran terpenuhinya melalui kegiatan :

- Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa

“Terwujudnya Program Pengembangan Pengelolaan dan konservasi sungai, Danau dan sumber daya air lainnya”

Target dan capaian indikator keberhasilan sasaran terlaksananya sesuai dengan rencana Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang telah berupaya mencapai target indikator kinerja sasaran terpenuhinya melalui kegiatan :

- Pembangunan embung dan bangunan Penampung Air lainnya.
- Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan sungai, Danau, dan sumber Daya Air lainnya

“Terwujudnya Program Pengendalian Banjir”

Target dan capaian indikator keberhasilan sasaran terlaksananya sesuai dengan rencana Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang telah berupaya mencapai target indikator kinerja sasaran terpenuhinya melalui kegiatan :

- Rehabilitasi Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 dibiayai dengan anggaran yang tertuang dalam APBD tahun 2017.

APBD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang, secara garis besar terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu, Belanja dan Pembiayaan. Belanja uraikan menurut penggunaan dana, sedangkan pembiayaan diuraikan menurut penerimaan dan pengeluaran daerah, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini :

5.4. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

, selanjutnya pencapaian pelayanan kerjanya disajikan pada tabel berikut ini :

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sebelum menguraikan isu-isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD kami akan menguraikan dulu Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2008, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas PSDA. yang merupakan penjabaran dari PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pengganti Undang-undang nomor 22 Tahun 1999.

Tugas Pokok dari Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Menyusun rencana program kerja kantor sesuai skala prioritas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengambil langkah kebijaksanaan dalam pelaksanaan tugas dinas sesuai kebijaksanaan Bupati Sidenreng Rappang berdasarkan

ketentuan yang berlaku agar tugas pokok dinas berjalan lancar dan terkendali.

3. Membagi tugas kepada Sekretaris membawahi Kepala Bidang, Sub.Bagian Perencanaan, Sub. Bagian Keuangan, Sub. Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi dengan memberikan disposisi sesuai bidang tugasnya masing-masing agar tugas pekerjaan berjalan lancar.
4. Mengontrol dan mengecek pelaksanaan tugas bawahan sekaligus memberikan petunjuk dan pembinaan agar tugas selesai tepat waktu dan terhindar dari kesalahan.
5. Menandatangani Naskah Dinas yang telah diparaf dikoreksi oleh Sekretaris dan telah diamati secara seksama agar terhindar dari kesalahan.
6. Melaksanakan Koordinasi yang diperlukan dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
7. Menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekaligus mencari upaya pemecahan masalah.
8. Meningkatkan pengetahuan dengan mempelajari buku-buku atau ketentuan yang berkaitan dengan bidang-bidang tugas dinas atau melakukan kegiatan lain untuk menambah pengetahuan dan keterampilan kerja.

9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

Sedangkan Fungsi Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah sebagai berikut :

1. Menyusun program Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai kebijakan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Merumuskan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan.
3. Menyelenggarakan dan pembinaan pada pengelolaan pengembangan dan bina manfaat pengelolaan sumber daya air.
4. Menyusun kegiatan tahunan kantor sesuai kebijakan Bupati Sidenreng Rappang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Mengambil langkah-langkah kebijaksanaan operasional dalam pelaksanaan tugas kedinasan sesuai kebijaksanaan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas pokok badan dapat berjalan.
6. Mengawasi atau mengecek setiap pelaksanaan tugas bawahan sekaligus memberikan petunjuk dan pembinaan agar tugas selesai tepat waktu dan terhindar dari kesalahan.
7. Melaksanakan koordinasi yang diperlukan dalam rangka kelancaran tugas.

8. Mengikuti rapat dan pertemuan lainnya yang berkaitan dengan kedudukan dan fungsi Kepala Kantor.
9. Menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan mencari langkah-langkah pemecahannya.
10. Menilai prestasi dan semangat pengabdian aparat bawahan sesuai ketentuan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan aparat untuk pembinaan karier.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai struktur organisasi yang tercantum dalam susunan perangkat dan tata kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai berikut :

1. Kepala Kantor
2. Sekretaris
 - a. Sub. Bagian Perencanaan
 - b. Sub. Bagian Keuangan
 - c. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Air
 - a. Seksi Pendataan Monitoring
 - b. Seksi Survey & Design
 - c. Seksi Konservasi & Rehabilitasi

4. Kepala Bidang Pengelolaan
 - a. Seksi Pemeliharaan
 - b. Seksi Pengendalian & Pengamanan
 - c. Seksi Operasi
5. Kepala Bidang Bina Manfaat
 - a. Seksi Pembinaan Kelembagaan
 - b. Seksi Perizinan dan Pemanfaatan
6. UPT PID & 7 UPT Dinas PSDA Kab. Sidenreng Rappang.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas PSDA Kabupaten Sidenreng Rappang mengacu pada Rancangan Awal RKPD pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2017. Namun terdapat perbedaan Rancangan Awal RKPD dengan hasil Analisis kebutuhan Rencana kerja Dinas PSDA Kabupaten sidenreng Rappang tahun 2017. yaitu dengan berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Pertanggal 18 Desember 2015, No: 600/8269/DPSDA. Perihal : Garis Sempadan Sungai, Danau dan Pantai serta pemanfaatan ruang Sumber Air Sebagai tindak lanjut pada PERMEN PUPR. RI. Nomor 07/PRT/M/2015 Tentang Pengamanan Pantai, PERMEN PUPR. RI. Nomor 26/PRT/M/2015 Tentang Pengalihan Alur sungai dan /atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai dan PERMEN PUPR. RI Nomor 28/prt/m/2015. Tentang

Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau serta PERMEN PUPR. RI. Nomor.37/PRT/M/2015 Tentang Izin Penggunaan Air dan Sumber Air. Sehingga dalam hasil Analisis kebutuhan perlu ditambahkan Kegiatan pada Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya yakni : Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sungai, Danau, dan sumber Daya Air Lainnya dengan Analisis Kebutuhan sebanyak Rp. 500.000.000,- untuk Anggaran tahun 2017.

Perbandingan antara rancangan awal Program dan kegiatan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada table dibawah ini :

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mengevaluasi dan mencermati Program dan kegiatan pelaksanaan dan reses DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja tahun-tahun sebelumnya khususnya dalam Musrenbang rata-rata usulan Program/Kegiatan Masyarakat sudah terakomodir dalam Program dan Kegiatan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. Pokok permasalahan terkadang Kegiatan sudah terakomodir namun tidak terealisasi karena alasan klasik (keuangan). Adapun usulan perencanaan tahun 2017 untuk Program Kerja Dinas PSDA memiliki : 74 usulan kegiatan musrenbang dan untuk usulan kegiatan Reses DPRD yaitu : 42 adapun usulan dari pemangku kepentingan dan Musrenbang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Sebagai sebuah organisasi sektor publik, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai Rencana Kerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu untuk dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Selanjutnya hasil yang ingin dicapai dalam evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun yang lalu adalah sebagai pedoman dasar dalam penyusunan draf awal Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2017.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagai wujud implementasi dari kebijakan tersebut, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang, melakukan kegiatan upaya terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang profesional, efektif dan efisien.

Di samping itu juga dituntu untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PSDA

Berdasarkan dokumen RPJMD Kab. Sidrap tahun 2014-2018 yang merupakan penjabaran visi misi Bupati khususnya misi 4 “Pengembangan Infrastruktur Bernilai Tambah Tinggi Untuk Mendorong Percepatan Pertumbuhan Ekonomi, Dan Memperlancar Aksesibilitas Antar Wilayah dan Renstra Dinas PSDA Tahun 2014-2018”.

a. Tujuan Renja Dinas PSDA

Tujuan adalah rumusan kondisi yang diinginkan sebagai penjabaran masing-masing misi dan merupakan prioritas tertinggi misi tersebut, dan selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur pembangunan daerah secara keseluruhan. Adapun tujuannya yaitu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur keirigasian.

b. Sasaran Renja Dinas PSDA

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan atau dapat dianggap sebagai indikator dari kondisi yang diharapkan sebagaimana telah dirumuskan dalam tujuan. Adapun sasarannya yaitu meningkatnya kualitas dan cakupan layanan daerah irigasi irigasi serta pemanfaatan air tanah serta meningkatnya fungsi dan kapasitas infrastruktur jaringan irigasi yang telah dibangun.

c. Indikator Renja Dinas PSDA

Indikator dari Dinas PSDA yaitu sebagai berikut :

1. Rasio jaringan irigasi

2. Cakupan luas layanan areal irigasi yang dialiri
3. Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik
4. Cakupan areal terdampak yang tertangani
5. Jumlah perencanaan dan pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi partisipatif yang dilaksanakan.

3.3. Program dan Kegiatan

Sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Perubahannya Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai suatu organisasi yang bernaung di bawah pemerintah maka sebagai konsekuensi logis dalam menyusun Rencana Kerja harus berpedoman Peraturan tersebut.

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Renja Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

a. Program

Program pada dasarnya merupakan upaya implementasi strategi organisasi yang sekaligus merupakan penjabaran rincian tentang langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan termasuk didalamnya proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya alam yang akan digunakan.

Program yang ditetapkan dalam Renja 2017 adalah sebagai berikut :

1. Proram Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Sistem Pengembangan Sistem Pelaporan
4. Program Peningkatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.
5. Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam.
6. Program Penyediaan dan pengelolaan Air Baku
7. Program Pengembangan Pengelolaan dan konservasi sungai danau dan sumber daya air lainnya.
8. Program Pengendalian Banjir.

b. Kegiatan

Kegiatan pada dasarnya merupakan Penjabaran dari Program yang akan dilaksanakan sekaligus merupakan penjabaran rinci tentang langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan termasuk didalamnya proses penentuan jumlah dan jenis kegiatan/Program yang akan digunakan.

Kegiatan yang ditetapkan dalam Renja 2017 adalah sebagai berikut :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :**
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik

- c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d) Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah
- e) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- f) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- g) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- i) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
- j) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- k) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
- l) Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

- a) Pembangunan Gedung Kantor
- b) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- c) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- d) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- e) Pengadaan Meubeler
- f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

g) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan:

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

4. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya :

- a. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi.
- b. Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi.
- c. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun.
- d. Pemberdayaan Petani Pemakai Air.
- e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- f. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan.

5. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam :

- a. Operasional Pendamping WISMP.

6. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya:

- a. Pembangunan Embung dan Bangunan penampung air lainnya.
- b. Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai, Danau, dan sumber Daya Air Lainnya.

7. Program Pengendalian Banjir:

- b. Rehabilitasi Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai.
- c. Selanjutnya Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan RKPD Dinas Pengelolaan sumber Daya Air Kabupaten Sidrap dapat dilihat pada tabel 5 :

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2017 merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap bidang di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang guna mencapai sasaran Dinas dan mewujudkan pertanggung-jawaban atas Pengelolaan sumber daya publik yang diamanatkan kepada organisasi. Di sisi lain, Rencana Kerja (RENJA) merupakan sarana evaluasi atas pencapaian Kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun sebelumnya secara umum telah berhasil mencapai target kinerja sasaran. Dari 8 (delapan) sasaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang dengan 25 Indikator yang telah ditetapkan umumnya mencapai kinerja sasaran dengan angka rata rata capaian 100 %.

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang akan menetapkan

beberapa strategi, antara lain dengan meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan, peningkatan kemampuan pengelola kegiatan, penyempurnaan implementasi anggaran berbasis kinerja dan perluasan jangkauan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan. Di samping itu perlu penyusunan perencanaan awal/Renja yang lebih komprehensif, efektif dan berbasis pada kepentingan public/masyarakat.

Demikianlah Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini dilaksanakan dengan harapan, semoga dapat meningkatkan pencapaian sasaran kinerja dan lebih mendorong upaya untuk mewujudkan visi-misi dan harapan baru pemerintah serta mewujudkan amanah rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang. Implementasi anggaran berbasis kinerja dan perluasan jangkauan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan.

Batu Lappa, 12 Juli 2016

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Ir. H. IMRAN ABIDIN, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19661231 199203 1 081